

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lamp. :
Hal : Permohonan Addendum
Peraturan Perusahaan

Bantul,
Kepada
Yth. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
Di Bantul

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan ini kami sampaikan permohonan pengesahan PeraturanPerusahaan sebanyak 3 (tiga) eksemplar, yaitu

1. Nama perusahaan :
2. Alamat No. Telp :
3. No. Telpon :
4. Jenis/Bidang Usaha :
5. Status Perusahaan : PT/CV/Firma/Perusahaan Perorangan/Badan Usaha
Negara/Persero/PMA/PMDN/Joint Venture
(coret yang tidak perlu)
6. Surat Keputusan Ijin Usaha : Nomor :
Tanggal:
7. Nama-Nama SP/SB di perusahaan(apabila ada) :
8. Nomor Kepesertaan BPJS :
9. Jumlah Pekerja Pusat : Laki-laki : orang
Wanita : orang
10. Jumlah pekerja di Cabang : Laki-laki : orang
Wanita : orang
11. Jumlah pekerja Outsourcing : Laki-laki : orang
Wanita : orang
12. Konsep Peraturan Perusahaan : Baru/Pembaharuan yang ke.....kali (sebutkan)
(coret yang tidak perlu)
13. Tanggal berlakunya Peraturan Perusahaan yang baru :
14. Upah Pekerja Bulanan : Minimum :
Maksimum :
Upah Pekerja Harian : Minimum :
Maksimum :
15. Sistem Hubungan Kerja : Untuk Waktu Tertentu : orang
Untuk Waktu Tidak Tertentu : orang

Lampiran :

1. Nama-nama cabang perusahaan masing-masing beserta alamat, jenis usaha dan jumlah pekerja (bila ada).
2. Konsep Addendum peraturan perusahaan yang akan disahkan (2 eksemplar).
3. Peraturan perusahaan yang berlaku beserta Surat keputusannya.
4. Surat usul perbaikan/percobaan yang akan diadakan dengan memberi penjelasan-penjasannya bagi peraturan perusahaan yang akan diperbaharui.

Pimpinan Perusahaan

(.....)

Catatan : setiap berkas peraturan perusahaan diparaf di setiap lembarnya oleh manajemen.

Usulan Perubahan Peraturan Perusahaan Tahun 2019 - 2021
PT/CV

| NO | KETENTUAN | PERUBAHAN PADA PASAL / AYAT / HURUF | |
|----|---------------------|---|---|
| | | PP LAMA | BERUBAH MENJADI |
| 1 | PENERIMAAN KARYAWAN | Pasal 2, Ayat (1),(2) | Pasal 2 Ayat (1), (2),(3),(4) |
| 2 | PENSIUN | Pasal 30 tentang usia pensiun 60 Tahun | Pasal 34 tentang usia pensiun menjadi 55 Tahun |